

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL BULAN JANUARI TAHUN 2021.**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2021 ini mengatur tentang :**

Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 *sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.*

**CATATAN** : – Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.  
– Lampiran 8 Halaman.